



**NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
DENGAN
INTERNATIONAL NGO FORUM ON INDONESIAN DEVELOPMENT**

**NOMOR : 007/NKBH/V/2017
NOMOR : 064/003/INFID/V/2017**

**TENTANG
KERJASAMA DI BIDANG PEMAJUAN HAK ASASI MANUSIA**

Pada hari ini Senin, tanggal Lima belas, bulan Mei, tahun Dua Ribu Tujuh Belas (15-05-2017), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Nur Kholis** : Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) berkedudukan di jalan Latuharhary Nomor 4B Menteng Jakarta 10310, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Sugeng Bahagijo** : Direktur Eksekutif *International NGO Forum on Indonesian Development* dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama *International NGO Forum on Indonesian Development* (INFID) berkedudukan di Jl. Jatipadang Raya Kav. 3 No. 105 , Pasar Minggu Jakarta 12510, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, bersepakat untuk membuat Kesepahaman Bersama di bidang Hak Asasi Manusia, dengan ketentuan sebagai berikut :

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

Nota Kesepahaman Bersama ini meliputi kegiatan bersama PARA PIHAK dalam hal :

1. Maksud Kesepahaman Bersama ini adalah menyelenggarakan kerja sama untuk mendorong dan bekerjasama dengan pemerintah dalam mewujudkan perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
2. Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk:
 - a. Mendorong perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia oleh Negara;
 - b. Memperluas dan memperkuat konsep dan implementasi Kota/Kabupaten Hak Asasi Manusia, mempromosikan praktik bisnis yang menghormati Hak Asasi Manusia (Bisnis dan HAM), dan memperkuat toleransi serta mencegah radikalisme dan kekerasan berbasis agama di Indonesia

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

1. Berbagi pengetahuan dan pengalaman (*transfer of knowledge*) tentang hak asasi manusia;
2. Perumusan peta jalan (*roadmap*) bagi perluasan dan pelembagaan Kabupaten/Kota Hak Asasi Manusia.
3. Kerjasama untuk mendorong dikeluarkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) terkait Kabupaten/Kota Hak Asasi Manusia.
4. Kerjasama di tingkat internasional di forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan forum internasional lainnya terkait Kabupaten/Kota Hak Asasi Manusia;
5. Pendampingan dan sosialisasi bagi para pemangku kepentingan Kabupaten/Kota Hak Asasi Manusia di jajaran Pemerintah Kota/Kabupaten dan berbagai elemen masyarakat sipil;
6. Penyusunan indikator hak asasi manusia sebagai instrument pengawasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ;
7. Sosialisasi prinsip-prinsip bisnis yang menghormati hak asasi manusia dan penyusunan Rencana Aksi Nasional tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia (RAN Bisnis dan HAM);
8. Penyusunan langkah-langkah untuk upaya penguatan toleransi dan mencegah radikalisme dan kekerasan berbasis agama di Indonesia.

PEMBIAYAAN

Pasal 3

Pembiayaan dalam rangka melaksanakan dan menyelenggarakan Kesepakatan Bersama ini diupayakan secara bersama oleh PARA PIHAK dengan sumber pembiayaan APBN atau non-APBN yang disepakati PARA PIHAK dan sah menurut peraturan perundang-undangan.

PELAKSANAAN

Pasal 4

1. Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini secara rinci akan dituangkan lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama;
2. Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PARA PIHAK dengan melibatkan para pemangku kepentingan terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku

JANGKA WAKTU

Pasal 5

1. Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun;
2. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama, maka Kesepakatan Bersama ini gugur dengan sendirinya.

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 6

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dilakukan secara berkala minimal 1 (satu) tahun sekali dengan melibatkan PARA PIHAK dan pemangku kepentingan terkait.

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Hal-hal bersifat teknis yang belum diatur dalam kesepakatan bersama ini akan diatur dan ditentukan lebih lanjut berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK

PENUTUP

Pasal 8

1. Segala konsekuensi dari Kesepakatan Bersama ini menjadi tanggungjawab PARA PIHAK sesuai dengan batas kewenangan masing-masing.
2. Kesepakatan Bersama ini dibuat rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**

PIHAK PERTAMA,



Nur Kholis

PIHAK KEDUA,



Sugeng Bahagijo